

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN KANDANGSERANG

DESA LURANGAUNG

Alamat: Desa Luragung Kecamatan Kandangserang 51163

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA LURAGUNG NOMOR: 006/011/DS/2006

TENTANG IJIN PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN PENDIDIKAN KANAK-KANAK DHARMA PERTIWI 02 DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG

: Bahwa untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di Desa Luragung

Khusunya Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat

: - dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Petama

: memberikan ijin pendirian / Penyelenggaraan TK Dharma Pertiwi 01 Desa

Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Kepada:

Badan Penyelenggara: Yayasan TK Dharma Pertiwi 01

Nama Sekolah

: TK Dharma Pertiwi 01

Alamat

: Desa Luragung Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan

Program

: Pendidikan Anak Usia Dini

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Luragung

Pada Tanggal: 1 November 2006

TK Dharma Pertiwi 01



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR: 420/ 2774/2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA PERTIWI 01 DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca

Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Dharma Pertiwi 01 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor: 17/ TK / IX/ 09 tanggal 4 September 2009.

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
- Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Mendiknas Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor: 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9
 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Dharma Pertiwi 01 Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kab. Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara

: Pengurus TK Dharma Pertiwi 01 Desa Luragung

Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan

Alamat

: Desa Luragung Kecamatan Kandangserang

Kabupaten Pekalongan 51163

Jenis/ Nama Sekolah

: Taman Kanak - Kanak (TK)

Program

Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Status

Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2009/ 2010 diberikan ijin dengan ketentuan :

 Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;

Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;

 Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

 Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-

waktu dapat dicabut.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen, Pada Tanggal , November 2009

Kepala Dinas Pendidikan KABKapupaten Pekalongan

T. PANJI IRIANTO.

enibina Tk. I 12. 19630502 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

- Bupati Pekalongan.
- 2. Wakil Bupati Pekalongan.
- 3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kandangserang.